

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

lapascipinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan

Layanan Pendidikan Kelas I Cipinang

No. SK :

Persyaratan

1. Telah mengikuti admisi orientasi
2. Berkelakuan baik;
3. Keputusan Kepala Lapas/Rutan untuk mengikuti Pendidikan berdasarkan rekomendasi dari sidang TPP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/Tahanan diusulkan oleh wali yang mengklasifikasi tingkat pendidikan Narapidana/Tahanan
2. Narapidana/Tahanan memperoleh SK Kepala Lapas/Rutan untuk mengikuti Pendidikan
3. Narapidana/Tahanan mengikuti program pendidikan yang disediakan oleh Lapas/Rutan sesuai dengan tingkat pendidikan yang akan ditempuhnya

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya program Pendidikan bagi narapidana

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

lapascipinang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas I Cipinang

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
- Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan